



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 4 /Pid.C/2022/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso Jalan Spada hari **Kamis**, tanggal **03 Februari 2022** dalam perkara atas nama Para terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Muhammad Rudi Hartono Als.Har Bin Tawi. Alm, Dkk
Tempat Lahir : Bondowoso,
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 11 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekalangan, Rt.11, Rw.2, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Hadi Purwanto Alias Hadi Bin Suli Alm.
Tempat Lahir : Bondowoso,
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 24 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekalangan, Rt.09, Rw.2, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 5
Catatan Putusan Perkara Nomor 4 /Pid.C/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Herbert Godliaf Uktolseja,SH.....Hakim
- Heny Supriatin, S.H.....Panitera Pengganti
- Bangun Niki P,SH.....Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan berdasarkan dan menindak lanjuti adanya Laporan Kejadian Bahwa, Mereka Terdakwa.1.**Muhammad Rudi Hartono Alias Har Bin Tawi Alm**, dan Terdakwa 2. **Hadi Purwanto Alias Hadi Bin Suli. Alm**, pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar Jam.19.30 wib sampai dengan 22.30 WIB di lahan sawah masuk wilayah Dusun Cerme RT.6 RW.2 Desa Pekalangan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso diduga keras telah terjadi peristiwa tindak pidana Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Ayat (1), (4) Jo. Pasal 20A Ayat (1) dan (2) Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 9 Peraturan Bupati Bondowoso No. 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kab. Bondowoso.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Ayat (1), (4) Jo. Pasal. 20A Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Jawa Timur No.2 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo. Pasal. 34 Ayat (1) dan(2) Jo.Pasal. 9 Peraturan Bupati Bondowoso No. 107 Tahun 2020 ntang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disase 2019 diKabupaten Bondowoso.

Halaman 2 dari 5
Catatan Putusan Perkara Nomor 4 /Pid.C/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- Foto Kegiatan pada saat terjadi tindak pidana;

Selanjutnya di persidangan Penyidik telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **1.Roni Adi Priyono,2..Cok Sodries Apri Yoga,.4.Kristanto Putro Prasojo,ST.MM.** yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 17 Januari 2022;

Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 20 Januari 2022;

Telah mendengar pula permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 4 /Pid.C/2021/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa 1.. **Muhammad Rudi Hartono Als.Har Bin Tawi. Alm dan .Terdakwa 2. Hadi Purwanto Alias Hadi Bin Suli. Alm**

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya demikian pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar Jam.19.30 wib sampai dengan 22.30 WIB di lahan sawah masuk wilayah Dusun Cerme RT.6 RW.2 Desa Pekalangan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso diduga keras telah terjadi peristiwa tindak pidana Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Ayat (1), (4) Jo. Pasal 20A Ayat (1) dan (2) Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 9 Peraturan

Halaman 3 dari 5
Catatan Putusan Perkara Nomor 4 /Pid.C/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bondowoso No. 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kab. Bondowoso. sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 ayat (1), Jo Pasal. 20A ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor. 2 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal. 34 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal. 9 Peraturan Bupati Bondowoso No.107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protikol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.. **Muhammad Rudi Hartono Als.Har Bin Tawi. Alm dan .Terdakwa 2. Hadi Purwanto Alias Hadi Bin Suli. Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan Kerumunan banyak Orang** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1..**Muhammad Rudi Hartono Als.Har Bin Tawi. Alm dan .Terdakwa 2. Hadi Purwanto Alias Hadi Bin Suli. Alm** tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing sejumlah

Halaman 4 dari 5
Catatan Putusan Perkara Nomor 4 /Pid.C/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Kegiatan pada saat terjadi tindak pidana ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 3 Februari 2022 oleh **Herbert Godliaf Uktoseja,SH** ,Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Heny Supriatin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **Bangun Niki P,SH**.Penyidik pembantu pada Polres Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Heny Supriatin, S.H

Herbert Godliaf Uktoseja,SH